



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/20/Kpts-DPRD/429.050/2015.

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PENGESAHAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 78 ayat (1) dan pasal 80 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 41 ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-undang nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 171.429/422/011/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Masa Keanggotaan 2014-2019.
8. Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2014-2019.

Memperhatikan

- : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada hari Senin tanggal 14 September 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :

1. Raperda Tentang Pembentukan Kecamatan Blimbingsari;
2. Raperda Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 14 September 2015.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua



I MADE CAHYANA NEGARA